



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023** bertempat di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dalam proses mediasi perkara gugatan waris Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.TR, antara :

- 1. PENGGUGAT I**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Soppeng, 10 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2. PENGGUGAT II**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Mallanroe, 19 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan, Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 3. PENGGUGAT III**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Ujung Pandang, 16 November 1970, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4. PENGGUGAT IV**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Akkampeng, 07 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan, Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 5. PENGGUGAT V**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 31 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- 6. PENGGUGAT VI**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 22 November 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- 7. PENGGUGAT VII**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 10 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 8 halaman

Akta Perdamaian Perkara Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

**8. PENGGUGAT VIII**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 22 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

**9. PENGGUGAT IX**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 20 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

**10. PENGGUGAT X**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 09 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx dan xxxx, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada xxxx DAN REKAN yang tersebut beralamat di xxxx, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik : nasionalclacindonesia@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 114/ADV-MSID/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 39/SK/VII/2023/PA. TR tanggal 24 Juli 2023;

selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n

**1. TERGUGAT**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Akkampeng, 18 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**2. TURUT TERGUGAT I**, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selajutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 2 dari 8 halaman

Akta Perdamaian Perkara Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TURUT TERGUGAT II**, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
4. **TURUT TERGUGAT III**, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
5. **TURUT TERGUGAT IV**, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
6. **TURUT TERGUGAT V**, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;
7. **TURUT TERGUGAT VI**, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;
8. **TURUT TERGUGAT VII**, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;
9. **TURUT TERGUGAT VIII**, beralamat di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;
10. **TURUT TERGUGAT IX**, beralamat di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**;
11. **TURUT TERGUGAT X**, beralamat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X**;
12. **TURUT TERGUGAT XI**, beralamat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI**;

Halaman 3 dari 8 halaman

Akta Perdamaian Perkara Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **TURUT TERGUGAT XII**, beralamat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XII**;

14. **TURUT TERGUGAT XIII**, beralamat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIII**;

15. **TURUT TERGUGAT XIV**, beralamat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIV**;

Selanjutnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV, selanjutnya disebut dengan **Para Turut Tergugat**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### Ahli Waris

Bahwa para pihak menyepakati untuk menetapkan **xxxx (Istri Almarhum xxxx)**, **xxxx, anak-anak dari Almarhumah xxxx dan anak-anak Almarhum xxxx** sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti dari **Almarhum xxxx**;

## Pasal 2

### Harta Warisan

Bahwa harta warisan Almarhum H. Sudirman yang akan dibagi sebagai berikut:

- 1) Tanah dan bangunan permanen yang terletak di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Sertipikat Hak Milik : xxxx atas nama xxxx;
- 2) Tanah dan bangunan semi permanen yang terletak di xxxx, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas

Halaman 4 dari 8 halaman

Akta Perdamaian Perkara Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 475 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi). Dengan batas-batas :

- Batas Utara : xxxx
- Batas Timur : xxxx
- Batas Selatan : xxxx
- Batas Barat : xxxx

## Pasal 3

### Pembagian Harta Warisan

Bahwa atas harta warisan Almarhum H. Sudirman para pihak sepakat untuk :

- 1) Bahwa terhadap Pasal 2 ayat 1 di atas, para pihak sepakat untuk menjualnya dengan harga minimal Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua), dimana  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi dibagi kepada ahli waris Almarhumah xxxx, Almarhum xxxx dan xxxx;
- 2) Bahwa terhadap Pasal 2 ayat 2 di atas, para pihak sepakat untuk Tergugat menyerahkan sepenuhnya tanah dan bangunan semi permanen tersebut kepada ahli waris Almarhumah xxxx, Almarhum xxxx dan xxxx;

## Pasal 4

### Batas Waktu

- 1) Bahwa atas penjualan tanah dan bangunan permanen tersebut dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 3 ayat 1 dilaksanakan maksimal sampai dengan 6 (enam) bulan setelah kesepakatan perdamaian ini di tandatangani dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan lagi jika objek tersebut belum terjual dengan minimal harga yang telah ditentukan di atas;
- 2) Bahwa jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut objek tersebut belum terjual, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan musyawarah;
- 3) Bahwa Tergugat masih dapat menempati objek tersebut sampai dengan tanah dan bangunan permanen tersebut terjual;

Halaman 5 dari 8 halaman

Akta Perdamaian Perkara Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Lain-Lain

- 1) Bahwa para pihak sepakat untuk harta warisan Almarhum H. Sudirman di luar objek sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan hak milik dari Tergugat;
- 2) Bahwa para pihak (ahli waris Almarhum xxxx) sepakat tidak akan melakukan gugatan dikemudian hari setelah akta perdamaian ini disepakati dan ditandatangani;
- 3) Bahwa Para Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian, yang kemudian disebutkan pada amar putusan perkara Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.TR;

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2023 dan dibacakan kepada para pihak, maka para pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Tanjung Redeb menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**

**Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.TR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara telah sepakat

Halaman 6 dari 8 halaman

Akta Perdamaian Perkara Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berdamai dan memohon agar perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (vide : Pasal 27 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dan tidak ternyata bahwa isi perdamaian tersebut bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan telah tercapai persetujuan perdamaian antara para pihak berperkara sebagaimana tercantum dalam Akta Perdamaian tersebut di atas dan menghukum kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini diselesaikan dengan cara damai, maka Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai persetujuan perdamaian antara para pihak berperkara sebagaimana tercantum dalam Akta Perdamaian di atas;
2. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriah oleh kami **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, diluar hadirnya Tergugat dan diluar

Halaman 7 dari 8 halaman

Akta Perdamaian Perkara Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya sebagian Para Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Roby Rivaldo, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	596.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	160.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>856.000,00</b>

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman

Akta Perdamaian Perkara Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)